



BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Pembayaran

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **modul pembayaran**

MODUL

Pembayaran

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	Gambaran Umum
16	Menu Pembayaran
18	Permohonan Pemindahbukuan
22	Pembuatan Kode Billing Mandiri
28	Kode Billing Atas Tagihan Pajak
31	Daftar Kode Billing Tunggal Pajak
37	Permohonan Pengembalian Imbalan Bunga
41	Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

■ Sekilas Proses Bisnis Pembayaran

Pembayaran adalah proses bisnis yang menjelaskan serangkaian aktivitas yang terdiri dari pembuatan dan perekaman data pembayaran, penyesuaian data pembayaran, serta pelaporan dan evaluasi data pembayaran.

Proses pembuatan dan perekaman data pembayaran meliputi pembuatan kode *billing*, pembayaran pajak baik secara *cash* maupun *noncash*, serta rekonsiliasi data pembayaran.

Penyesuaian data pembayaran terdiri dari pengembalian pajak, pemberian imbalan bunga, dan pemindahbukuan. Proses bisnis pembayaran diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan bekerjasama dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Keuangan.

Pihak internal Kementerian Keuangan yang berkaitan erat dengan proses bisnis pembayaran adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Lembaga Nasional Single Window (LNSW), dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). Sedangkan pihak

eksternal yang berkaitan erat adalah *authorized billing channel* (Bank Persepsi, Pos, Lembaga Persepsi Lainnya, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP), dan pihak lain yang diotorisasi oleh DJP) dan persepsi (Bank, Pos, dan Lembaga Persepsi Lainnya).

Timeline pembayaran pajak disesuaikan dengan *nature* proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak baik yang tidak berkaitan langsung dengan SPT maupun yang dipersamakan dengan pelaporan. Pembayaran juga menyesuaikan *timeline* proses bisnis lain seperti pembayaran atas tagihan dan/atau ketetapan atau pembayaran terkait upaya hukum.

Sejak tahun 2014, proses pembayaran dilakukan secara *online* melalui sistem penerbitan kode *billing*, Wajib Pajak (WP) tidak lagi mengisi lembar Surat Setoran Pajak. Kini, proses bisnis pembayaran dilakukan dengan lebih meningkatkan *user experience*, sehingga WP lebih mudah dan *seamless* dalam mengeksekusi pembuatan kode *billing* dan pembayarannya.

Maka dari itu, penguatan sistem pembayaran dan kerjasama dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Keuangan sangat penting untuk ditingkatkan untuk memastikan data pembayaran yang diterima DJP *accountable* dan *reliable*.

■ Alasan Perubahan Proses Bisnis Pembayaran

Pada kondisi sebelum *Core Tax Administration System* (Coretax) diimplementasikan, terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan di dalam proses bisnis Pembayaran, antara lain:

1. **Interkoneksi.** Belum semua prosedur pada proses bisnis pembayaran terhubung dengan sistem eksternal. Belum semua data pembayaran diterima secara *near real-time*.
2. **Validasi.** Pembayaran tidak terhubung langsung dengan proses bisnis lain, pencocokan kewajiban Wajib Pajak dan pembayaran atau pengembalian dilakukan dilakukan secara manual.
3. **Kode Billing.** Satu kode *billing* dibuat untuk satu jenis pajak/masa/ketetapan pajak. Pembuatan kode *billing* dengan cara input/ pemilihan manual.
4. **Penyesuaian Pembayaran.** Proses penyelesaian permohonan Pemindahbukuan, Restitusi, dan Imbalan Bunga seluruhnya dilakukan secara manual, belum tervalidasi dengan catatan akuntansi, serta belum memanfaatkan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan pengembangan sistem administrasi perpajakan, maka akan ada perubahan pada proses bisnis Pembayaran yang mencakup hal-hal di bawah ini:

1. **Interkoneksi.** Sistem terhubung penuh dengan sistem eksternal. Penerimaan data pembayaran dapat diterima *near real-time*.
2. **Validasi.** Pembayaran terhubung langsung dengan proses bisnis internal, seperti pembuatan SPT. Validasi pemenuhan kewajiban berdasarkan akuntansi Wajib Pajak.
3. **Kode Billing.** Satu kode *billing* dapat dibuat untuk satu atau beberapa jenis pajak/ masa/ketetapan pajak. Pembuatan kode *billing* dilakukan dengan cara otomatis, semi otomatis, atau input manual.
4. **Penyesuaian Pembayaran.** Proses penyelesaian permohonan Pemindahbukuan, Restitusi, dan Imbalan Bunga dapat dilakukan secara otomatis, tervalidasi dengan catatan akuntansi, serta memanfaatkan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak.

■ Alur Proses Bisnis



GAMBAR 1 TIGA BAGIAN PROSES BISNIS PEMBAYARAN

Berdasarkan pengembangan Coretax, Proses Bisnis Pembayaran terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Perekaman Data Pembayaran
- Penyesuaian
- Pelaporan dan Evaluasi.

Berikut ini adalah penjelasan singkatnya.

1. Perekaman Data Pembayaran

Subproses bisnis perekaman data pembayaran terdiri dari:

a. Perekaman Data Pembayaran Pajak – Tunai

yaitu proses pembayaran oleh Wajib Pajak secara *cash* melalui Modul Penerimaan Negara, yang dimulai dari pembuatan kode *billing*.

Langkah selanjutnya setelah pembuatan kode *billing* adalah pembayaran pajak dengan menggunakan Kode *Billing* melalui *channel* pembayaran yang disediakan oleh *collecting agents*. Pembayaran dikatakan sah apabila mendapatkan validasi pembayaran dari DJPb berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Collecting agents adalah agen penerimaan yang meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi Valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya Valas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima setoran Penerimaan Negara. Gambar berikut menjelaskan detail pembayaran pajak sesuai dengan pemicu/*trigger*-nya.



GAMBAR 2 PEREKAMAN DATA PEMBAYARAN PAJAK

1) Pembuatan Kode *Billing* terkait SPT

Pembuatan kode *billing* ini dapat dilakukan pada Coretax melalui Portal Wajib Pajak.

Pembuatan kode *billing* dilakukan secara *self-assesment* oleh WP dengan terlebih dahulu melakukan perhitungan nilai SPT melalui *draft* SPT. Setelah *draft* SPT siap untuk *submit* (dikirim) dan status SPT adalah Kurang Bayar, maka WP mempunyai pilihan untuk membuat kode *billing* atau mengambil dari Deposit Pajak jika saldonya mencukupi.

Jika WP memilih untuk membuat kode *billing* senilai kurang bayarnya, maka dengan mengklik tombol 'buat kode billing', WP telah menerima kode *billing* yang mengandung informasi seluruh parameter SPT, antara lain: jenis pajak, masa dan tahun pajak, dan nilai kurang bayarnya. Kode *Billing* akan tersimpan di menu "Active Dashboard Billing Code" (Daftar Kode *Billing* Aktif) dan siap dilakukan pembayaran melalui kanal persepsi sesuai preferensi WP.

Portal e-TPA juga menyediakan kanal pembayaran yang langsung terhubung dengan beberapa bank persepsi. Kode *billing* dapat mengandung pembayaran dari lebih dari satu jenis pajak, sesuai dengan *draft* SPT yang dibuat. Jika WP memilih untuk mengambil saldo dari Deposit Pajak, sistem akan mengecek ketersediaan saldonya, dan otomatis akan berpindahbukukan jika saldo mencukupi. Bukti Pemindahbukuan akan menjadi bukti pembayaran. Untuk dapat mengisi saldo Deposit Pajak, WP mengakses menu pembayaran pada portal e-TPA.

2) Pembayaran Tagihan/Ketetapan Pajak

Pembuatan kode *billing* ini dapat dilakukan pada Coretax melalui Portal Wajib Pajak. Pembuatan kode *billing* dilakukan secara *self-assessment* oleh WP dengan memilih dan mengisi parameter data di menu "Pembayaran" --> "Layanan Pembuatan Kode *Billing* atas Tagihan Pajak".

WP dapat memilih tagihan/ketetapan yang akan dibuat kode *billing*, tanpa perlu mengisi parameter datanya. Satu kode *billing* dapat dibuat untuk lebih dari satu tagihan/ketetapan. Pembuatan kode *billing* ini juga dapat dilakukan melalui asistensi pegawai maupun *Call Center* DJP.

3) Pembuatan Kode Billing Selain Terkait SPT dan Tagihan/Ketetapan

Pembuatan kode *billing* ini dapat dilakukan pada Coretax melalui Portal Wajib Pajak. Pembuatan kode *billing* dilakukan secara *self-assessment* oleh WP dengan memilih dan mengisi parameter data di menu "Pembayaran" --> "Layanan Pembuatan Kode *Billing* Mandiri".


Pilihan jenis pembayaran yang dapat dibuat di aplikasi *billing* ini telah disesuaikan dengan jenis WP (Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah). Selain jenis pajak, WP perlu memilih masa dan tahun pajak, serta mengisi nominal pembayaran. Untuk pembayaran terkait dengan objek tanah dan/atau bangunan, WP perlu mengisi Nomor Objek Pajak (NOP) dan alamat objek pajak secara detail. Berbeda dengan pembuatan kode *billing* terkait dengan SPT yang dapat dibuat untuk lebih dari satu jenis pajak dalam satu kode *billing*, pembuatan kode *billing* mandiri ini hanya dapat dibuat untuk satu jenis dan satu masa/tahun pajak.

b. **Perekaman Data Pembayaran Pajak – NonTunai PBB Migas**

Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas dilakukan secara nontunai melalui mekanisme pemindahbukuan dan mekanisme lain dari rekening Migas di DJA ke rekening pendapatan Migas di Kas Umum Negara yang dikelola DJPb.

Jika sebelumnya KPP yang mengadministrasikan PBB Migas akan mengirimkan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB ke Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian (Dit. EP), maka sekarang prosedur tersebut tidak perlu dilakukan karena data Utang PBB telah teradministrasikan pada Coretax.

Dari data yang telah ada di sistem, Dit. EP menyampaikan daftar permintaan pembayaran kepada DJA untuk ditindaklanjuti oleh DJA. Data permintaan pembayaran baik yang disetujui maupun yang membutuhkan klarifikasi dikirimkan Kembali ke DJP. Untuk data yang disetujui ditindaklanjuti dengan proses pemindahbukuan dari Rekening Migas ke Rekening Pendapatan Migas. Seluruh data PBB Migas baik yang telah dilakukan pembayaran maupun yang akan dimintakan serta yang membutuhkan klarifikasi akan diadministrasikan dan dimonitoring oleh DJP pada Direktorat EP dan Direktorat Potensi, Kepatuham dan Penerimaan (Dit.PKP).



GAMBAR 3 ADMINISTRASI DATA DAN PEMBAYARAN PBB MIGAS NONTUNAI

Administrasi PBB Migas Non Tunai mengalami otomatisasi serta simplifikasi proses antara KPP, DJA, dan DJPb.

c. **Perekaman Data Pembayaran Pajak – NonTunai Potongan SPM**

Proses pembayaran melalui Potongan SPM dilakukan secara nontunai melalui mekanisme Surat Perintah Membayar atas transaksi sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Pajak Ditanggung Pemerintah, yang bersumber dari alokasi belanja subsidi pada DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Pemerintah (BA BUN).

Data sumber untuk pengajuan SPM P-DTP didapatkan dari DJA, DJPPR, dan DJPB. Belanja subsidi ini diadministrasikan oleh Dit. PKP, DJP. Selain dari belanja subsidi yang dianggarkan pada BA BUN, pajak ditanggung pemerintah juga bersumber dari insentif yang diberikan kepada WP dan dilaporkan pada SPT, antara lain: PDTP PPh pasal 21, PPh Final UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPN, dan PPnBM. Insentif ini diberikan sesuai dengan kebijakan pemerintah, sebagai contoh insentif terkait pandemi Covid19.

- 2) Pembayaran Pajak dari potongan belanja oleh instansi pemerintah, yang bersumber dari APBN. Mekanisme ini merupakan pemindahan bagian pajak dari akun belanja ke akun. pendapatan pajak. Data sumber untuk pengajuan SPM belanja pemerintah berupa kontrak yang dilengkapi dengan Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang digunakan oleh Instansi Pemerintah untuk membayar rekanan dan memungut/memotong pajak.

- 3) Pembayaran Pajak Dari Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak dan Imbalan Bunga.

Pembayaran pajak dari kompensasi kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga melalui potongan SPMKP dan potongan SPMIB. Mekanisme ini merupakan eksekusi dari konsep hak mendahulu yang dimiliki negara, jika WP memiliki kelebihan pembayaran atau hak atas imbalan bunga.

d. **Rekonsiliasi Data Pembayaran**

Merupakan proses validasi data pembayaran pajak yang bersumber dari selain kode *billing* yang dibuat di Coretax, dapat bersumber dari DJBC maupun biller lain (DJA, DJPB). Rekonsiliasi juga merupakan proses yang dilakukan untuk memvalidasi suspend account, yaitu data yang belum *match* dengan standar parameter data pembayaran yang dapat terjadi karena anomali sistem.

Proses rekonsiliasi *by default* terjadi secara otomatis, dilakukan atas seluruh data yang masuk ke Coretax yang diperoleh dari berbagai sumber pembayaran

(*billing*-NTPN, SPM-SP2D). Untuk *suspend account*, *matching* dan posting data dilakukan oleh petugas yang berwenang dan terdapat menu monitoring data *suspend* sehingga dapat diketahui sumber dan jenis *suspendnya*. Data yang bersifat transaksional seperti, NTPN - *Billing* DJP, NTPN – *Billing* DJBC, dan SP2D – Potongan SPM, akan terintegrasi dan tervalidasi secara otomatis dan terdistribusi langsung ke Profil Wajib Pajak, sehingga petugas dapat memonitoring data tersebut.

2. Penyesuaian

Subproses bisnis penyesuaian data pembayaran terdiri dari:

a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Merupakan tindak lanjut dari permohonan WP yang bersumber dari SPT bernilai Lebih Bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan secara elektronik, dan tindak lanjut atas keputusan/putusan yang menyebabkan pengembalian kelebihan pajak kepada WP.

Permohonan WP melalui SPT yang bernilai lebih bayar (SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Badan, dan SPT Masa PPN) akan ditindaklanjuti sesuai dengan pilihan WP pada induk SPT, apakah dengan pengembalian pendahuluan untuk diterbitkan SKPPKP atukah pemeriksaan untuk diterbitkan SKPLB.

Jika WP memilih tindak lanjut SPT LB melalui prosedur pengembalian pendahuluan, maka penelitian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, validasi dilakukan oleh sistem atas data pada SPT dan data yang tersedia pada sistem administrasi DJP. Penelitian dapat dilakukan secara otomatis atau oleh petugas dengan mempertimbangkan parameter tertentu.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh WP dalam hal terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat dari pembetulan atau pembatalan bukti pemotongan/pemungutan, atau terdapat pembayaran yang melebihi pajak yang terutang, atau sebab lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

Kanal permohonan disediakan melalui Portal Wajib Pajak ataupun langsung ke Kantor Pajak terdekat. Validasi dan penelitian atas permohonan tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi serta pencatatan transaksi perpajakan WP pada *Taxpayer Ledger* (Buku Besar). Sedangkan pemantauan progress penyelesaian permohonan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.

b. **Pemberian Imbalan Bunga**

Merupakan proses penyesuaian pembayaran yang terkait dengan pemberian hak Imbalan Bunga yang disebabkan karena keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau dalam hal permohonan atas upaya hukum WP (keberatan, banding, atau peninjauan Kembali) serta permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak/STP dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Permohonan pemberian imbalan bunga dapat diajukan melalui Portal Wajib Pajak ataupun langsung ke Kantor Pajak terdekat. Validasi dan penelitian atas permohonan tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi serta pencatatan transaksi perpajakan WP pada *Taxpayer Ledger* (Buku Besar).

Penyelesaian permohonan dapat dilakukan secara otomatis maupun penelitian petugas. Sedangkan pemantauan progress penyelesaian permohonan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak. Selain itu, untuk meningkatkan validitas dan percepatan proses pencairan imbalan bunga, menggunakan mekanisme interkoneksi CTAS-SAKTI.

c. **Pemindahbukuan**

Merupakan proses penyesuaian data pembayaran atas sisa pembayaran WP yang belum digunakan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permohonan pemindahbukuan dapat diajukan melalui Portal Wajib Pajak, langsung ke Kantor Pajak terdekat, atau melalui *Call Center*.

Validasi dan penelitian atas permohonan tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi serta pencatatan transaksi perpajakan WP pada *Taxpayer Ledger* (Buku Besar). Penyelesaian permohonan dapat dilakukan secara otomatis maupun penelitian petugas. Sedangkan pemantauan progres penyelesaian permohonan dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak.

3. **Pelaporan dan Evaluasi**

Untuk memastikan seluruh proses bisnis pembayaran berjalan sebagaimana seharusnya dan memastikan data serta produk yang dihasilkan pada seluruh rangkaian proses dapat digunakan oleh manajemen untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan, terdapat dua proses, yaitu:

a. Evaluasi Pembayaran Pajak, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

memastikan sistem dan prosedur pembayaran berjalan dengan benar.

- b. Pelaporan Pembayaran Pajak, merupakan kegiatan menggunakan data dan produk yang dihasilkan pada proses bisnis pembayaran untuk kebutuhan manajemen.

02

Menu Pembayaran

The screenshot displays the 'Pembayaran' menu in the CORETAX system. The menu is open, showing a list of sub-menu items. The taxpayer profile information is visible in the background.

Sub-menu Item
Permohonan Pemindahbukuan
Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri
Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak
Daftar Kode Billing Belum Dibayar
Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Permohonan Pemberian Imbalan Bunga
Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

Field	Value
Name	Taxpayer 360
Taxpayer Identification Number	3173090210000000
Main Activity	PEGAWAI SWASTA
Taxpayer Type	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi
Taxpayer Category	Orang Pribadi
TIN Status	ACTIVE
Date Registered	13 Mei 2019
Activation Date	
Taxable Person for VAT Purposes Status	<input type="checkbox"/>
Taxable Person for VAT Purposes Appointment Date	
Regional Tax Office	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
Local Tax Office	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
Supervisory Section	Seksi Pengawasan II
Date of Last Profile Update	30 Apr 2024

GAMBAR 4 MENU PEMBAYARAN

Pada menu pembayaran terdapat submenu untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan, pembuatan kode billing (baik pembayaran mandiri ataupun terkait atas tagihan pajak), menampilkan daftar kode billing yang belum di bayar, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, imbalan bunga, dan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penjelasan atas submenu tersebut dapat dilihat di tabel 1 halaman berikut.

■ Deskripsi Menu Pembayaran

Menu	Penjelasan Singkat
01 Permohonan Pemindahbukuan (<i>Balance Transfer Request</i>)	Digunakan untuk memindahbukukan saldo kredit pajak yang dimiliki kepada jenis pajak yang lain atau wajib pajak yang lain.
02 Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri (<i>Self-Service Billing Code Creation</i>)	Digunakan untuk membuat kode <i>billing</i> yang sifatnya adalah pembayaran mandiri seperti angsuran PPh Pasal 25, penyetoran deposit pajak, dan lain sebagainya.
03 Layanan Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak (<i>Tax Arrears Billing Code</i>)	Digunakan untuk membuat kode <i>billing</i> terkait pembayaran utang pajak. Seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan lain sebagainya.
04 Daftar Kode Billing Belum Dibayar (<i>Active Dashboard Billing Code</i>)	Menampilkan daftar kode <i>billing</i> yang berstatus aktif (sudah dibuat dan belum kedaluwarsa), namun belum dilakukan pembayaran.
05 Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (<i>Refund Request Form</i>)	Digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, baik dari pembetulan SPT Masa yang bernilai lebih bayar maupun dari data pembayaran dan/atau dari data/dokumen transaksi.
06 Permohonan Pemberian Imbalan Bunga (<i>Interest Compensation Request</i>)	Digunakan untuk mengajukan permohonan imbalan bunga.
07 Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM (<i>Tax Borne by Government Water Company Request</i>)	Digunakan untuk mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah terkait perusahaan PDAM.

TABEL 1 DESKRIPSI MENU PEMBAYARAN


03

Permohonan Pemindahbukuan


■ Pemilihan Menu

Submenu “**Permohonan Pemindahbukuan** (*Balance Transfer Request*)” digunakan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan atas kredit pajak yang dimiliki, dari satu jenis pajak ke jenis pajak yang lain, atau dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya.

Untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan, silakan pilih menu “**Pembayaran** (*Payment*) [1]” --> lalu “**Permohonan Pemindahbukuan** (*Balance Transfer Request*)” [2]. Berikutnya akan ditampilkan *dashboard* sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6 halaman berikut.



GAMBAR 5 TAMPILAN SUBMENU PEMBAYARAN



GAMBAR 6 TAMPILAN DASHBOARD BALANCE TRANSFER REQUEST

Untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan, silakan tekan **“Create New Balance Transfer Request”** [3] sehingga muncul tampilan seperti gambar 7 di bawah ini.

GAMBAR 7 TAMPILAN ISIAN BALANCE TRANSFER REQUEST-1

Jika permohonan pemindahbukuan diajukan oleh selain WP orang pribadi, maka akses permohonan diberikan kepada perwakilan WP badan/instansi pemerintah atau kuasa yang ditunjuk (bertindak atas nama/*impersonating*), dengan memilih *radio button* **“Representative”** (Wakil/Kuasa) [4], identitas dari wakil/kuasa Wajib Pajak akan terisi secara otomatis.

Namun jika yang mengajukan adalah wajib pajak sendiri, maka biarkan *default* pada *radio button* **“Taxpayer”** (Wajib Pajak).

Cari kredit pajak yang akan dipindahbukukan dengan cara menekan tombol kaca pembesar [5] seperti gambar 8 di bawah ini.

GAMBAR 8 TAMPILAN ISIAN BALANCE TRANSFER REQUEST-2

Lalu pilih kredit pajak yang akan dipindahbukukan dengan cara menekan tombol "Select" (Pilih) [6].

GAMBAR 9 PILIHAN KREDIT PAJAK

Isikan jumlah kredit pajak yang akan dipindahbukukan pada kolom "Amount to be transferred" (Nominal yang akan ditransfer) [7] dan pilih alasan pemindahbukuan dengan cara menekan tombol dropdown list "Reason for submitting the request" (Alasan Pengiriman Permohonan) [8]. Jika sumber pemindahbukuan adalah Akun Deposit Pajak, alasan permohonan akan default (diisikan oleh sistem).

GAMBAR 10 TAMPILAN ISIAN BALANCE TRANSFER REQUEST-3

Berikutnya pilih tujuan dari pemindahbukuan [9] :

- *Taxpayer Account* (wajib pajak sendiri); atau
- *Another Taxpayer Account* (wajib pajak lain). Jika yang ditunjukkan adalah wajib pajak lain, isikan nomor NPWP dari wajib pajak dimaksud.

Lanjutkan dengan memilih **Type of tax liability** (Jenis Kewajiban Pajak) [10], **Reference** (Referensi) [11], **Tax Type** (Jenis Pajak) [12], **Tax Payment Code Tax** (Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor) [13], dan **Amount** (Nominal) [14].

Select balance transfer destination:

Nr.	Destination	NPWP	Name	Type of tax liability	Reference	Tax Type - Tax Payment Code	Tax Period	Tax Object Number	Currency	Amount	
No data found.										Total	0,00

Upload File 15

Signature

Signing Type* Tax Payer Signature

Signer Provider* Please select 16

Signer ID 17

Signer Password 18

Validate Request Save Request Submit Request

GAMBAR 11 TAMPILAN ISIAN BALANCE TRANSFER REQUEST-4

Lakukan **Upload File** (Unggah fail) [15] untuk mengunggah dokumen atau bukti pendukung yang memperkuat alasan yang diajukan pemindahbukuan.

Selanjutnya pilih **Signer Provider** (Provider Penandatanganan) [16], **Signer ID** (ID Penandatanganan) [17], dan **Signer Password** (Kata Sandi Penandatanganan) [18] yang sesuai. Tekan tombol **Validate Request** (Validasi Permohonan) [19] untuk memvalidasi permohonan, **Save Request** (Simpan Permohonan) [19] untuk menyimpan draft permohonan, atau **Submit Request** (Kirim Permohonan) [19] untuk mengirimkan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik.

04

Pembuatan Kode Billing Mandiri

■ Pemilihan Menu

Submenu **Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri** (*Self-Service Billing Code Creation*) digunakan untuk membuat kode *billing* terkait dengan pembayaran selain dari SPT maupaun Tagihan/Ketetapan. Misalnya: angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi/Badan, PPh Final Untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP 55/2022) atas setoran sendiri, penyetoran deposit pajak, PPN atas BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, dan lain sebagainya.

Untuk membuat Kode *Billing* Layanan Mandiri, silakan pilih menu "**Pembayaran**" (*payment*) [1] --> lalu "**Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri** (*Self-service Billing Code Creation*)" [2].



GAMBAR 12 TAMPILAN SUBMENU LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING MANDIRI

Berikutnya akan ditampilkan kolom-kolom isian terkait dengan kode *billing* sebagaimana ditunjukkan pada gambar 13 di bawah ini.

The screenshot shows the 'Self-Service Billing Code' form with the following fields and annotations:

- NPWP/NIK *: 3217122601870007
- Taxpayer Name *: RAKA
- Taxpayer Address *: JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA SELATAN
- Revenue Code - Tax Payment *: Please Select [3]
- Tax Period *: Please Select [4]
- Land and Building Tax Object sector:
 - Land and Building Tax Object sector Urban/Rural area
 - Land and Building Tax Object other than sector Urban/Rural area [a]
- Tax Object Number: [b]
- Tax Object Address: [c]
- Province: Please Select [d]
- City/Municipality: Please Select [e]
- District: Please Select [f]
- Sub-District/Village: Please Select [g]
- Currency *: Indonesia Rupiah [5]
- Amount *: [6]
- Amount In Words *: [7]
- Remarks: [7]

Buttons at the bottom: [8] Create Billing Code, Clear Form [9]

GAMBAR 13 TAMPILAN SUBMENU PEMBUATAN KODE BILLING SECARA MANDIRI

Untuk kolom NPWP/NIK, *Taxpayer Name* (nama Wajib Pajak), dan *Taxpayer Address* (Alamat Wajib Pajak) akan terisi secara otomatis oleh sistem. Silakan pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS) pada kolom "**Revenue Code-Tax Payment [3]**" dan masa pajak di "**Tax Period [4]**."

Jika kode objek pajak yang dipilih berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan, maka pilih "**Land and Building Tax Object sector Urban/Rural Area**" jika terkait dengan objek PBB Perdesaan/Perkotaan (P2) atau "**Land and Building Tax Object other than sector Urban/Rural Area**" jika tidak terkait dengan objek PBB P2 [a], isi Nomor Objek Pajak (NOP) pada kolom **Tax Object Number [b]**, isi alamat objek pajak pada kolom **Tax Object Address [c]**, pilih provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa berturut-turut pada kolom **Province [d]**, **City/Municipality [e]**, **District [f]**, dan **sub-District/Village [g]**.

Untuk "**Currency**" [5] secara *default* aplikasi hanya akan memunculkan mata uang Rupiah, kecuali jika wajib pajak yang bersangkutan memiliki izin untuk menggunakan mata uang asing. Masukkan **Amount [6]** atau jumlah pembayaran yang akan dilakukan.

Lalu tuliskan keterangan pada kolom "**Remark [7]**" untuk memberikan catatan terkait pembayaran dimaksud (jika dibutuhkan). Tekan tombol "**Create Billing Code [8]**" untuk membuat kode *billing* atau untuk "**Clear form [9]**" untuk menghapus isian yang telah dilakukan.

Kode *billing* yang berhasil dibuat akan terunduh secara otomatis oleh sistem dan **memiliki masa aktif sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak dibuat**. Apabila jangka waktu tersebut telah terlewati, maka kode *billing* akan hangus dan wajib pajak diharuskan membuat kembali kode *billing* yang baru.

Berikut ini contoh tampilan hasil cetakan kode *billing* mandiri.

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI		KODE BILLING 077532138237433	
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
NPWP	: 3217122601800007			
NAMA	: RAKA			
ALAMAT	: JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA SELATAN			
MATA UANG	: IDR			
NOMINAL	: 100.000,00			
JUMLAH DETAIL	: 1			
DETAIL BILLING:				
KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122024	-	-	Rp100.000,00
TOTAL				Rp100.000,00
Terbilang: Seratus Ribu Rupiah				
URAIAN:				
GUNAKAN KODE <i>BILLING</i> DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN				
KODE <i>BILLING</i>	: 077532138237433			
MASA AKTIF	: 30/08/2024 12:58:12			
				

GAMBAR 14 HASIL CETAKAN SUBMENU PEMBUATAN KODE BILLING SECARA MANDIRI

■ Daftar Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setor yang dapat dibuat secara mandiri

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411119-100	PPh Migas Lainnya - Masa
411119-200	PPh Migas Lainnya - Tahunan
411125-100	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi - Masa
411125-101	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi -Masa OP Pengusaha Tertentu
411126-100	PPh Pasal 25/29 Badan - Masa
411128-107	Pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela Pasal 7 (4) huruf b UU HPP
411128-108	Pembayaran Tambahan Program Pengungkapan Sukarela Pasal 12 (4) huruf b UU HPP
411128-111	Pembayaran PPh Final PMSE
411128-402	PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan
411128-403	PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
411128-416	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
411128-420	PPh Final UMKM Setor Sendiri
411128-427	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP
411128-428	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP
411128-432	PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
411129-100	PPh Non-Migas Lainnya - Masa
411129-512	Uang Tebusan Pengampunan Pajak
411129-513	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak
411211-103	PPN Dalam Negeri - Kegiatan Membangun Sendiri
411211-107	PPN Dalam Negeri - PPN atas penyerahan BKP di KPBPB
411211-108	PPN Dalam Negeri - Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng

TABEL 2 DAFTAR KODE AKUN PAJAK-KODE JENIS SETOR YANG DAPAT DIBUAT SECARA MANDIRI

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411211-121	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan
411211-122	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
411211-140	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
411212-101	PPN Impor - BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
411212-102	PPN Impor - Masa atas SP3DRI
411212-121	PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan
411212-122	PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan
411212-900	PPN Impor - Pemungutan oleh NonBendaharawan
411212-910	PPN Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan
411219-100	PPN Lainnya - Masa
411221-107	PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB
411221-122	PPn BM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
411221-140	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
411222-102	PPn BM Impor - Masa atas SP3DRI
411222-900	PPn BM Impor - Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
411222-910	PPn BM Impor - Pemungutan oleh Bendaharawan
411229-100	PPn BM Lainnya - Masa
411611-100	Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP
411611-101	Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi
411611-102	Penebusan meterai elektronik oleh <i>Authorized</i> Distributor
411611-201	Bea Meterai - Deposit Mesin Teraan Digital
411611-512	Bea Meterai - Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian
411612-100	PPn Benda Meterai - Penjualan Meterai Tempel
411613-100	PPn Batubara - Masa

TABEL 2 DAFTAR KODE AKUN PAJAK-KODE JENIS SETOR YANG DAPAT DIBUAT SECARA MANDIRI (LANJUTAN)

Kode Akun Pajak/ Kode Jenis Setor	Keterangan
411618-100	Setoran untuk Deposit Pajak
411618-200	Deposit Pajak - Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
411619-100	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Masa
411619-111	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pajak Transaksi Elektronik (PTE)
411619-530	Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
411619-531	Pembayaran untuk Sanksi Denda Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
411619-900	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
411619-910	Pajak Tidak Langsung Lainnya - Pemungutan oleh Bendaharawan
411641-200	Pajak Eksternalitas Karbon - Tahunan

TABEL 2 DAFTAR KODE AKUN PAJAK-KODE JENIS SETOR YANG DAPAT DIBUAT SECARA MANDIRI (LANJUTAN)


05

Kode Billing atas Tagihan Pajak

■ Pemilihan Menu

Submenu **Layanan Pembuatan Kode *Billing* atas Tagihan Pajak** (*Tax Arrears Billing Code*) digunakan untuk membuat kode *billing* yang berkaitan dengan pembayaran tagihan/ketetapan pajak yang bernilai kurang bayar. Pada sistem coretax, pembayaran terkait tunggakan pajak hanya dapat dibuat melalui submenu ini. Sistem akan menyajikan daftar tunggakan pajak sebesar nilai yang masih harus dibayar.

Untuk membuat kode *billing* terkait tunggakan pajak, silakan pilih menu "**Pembayaran**" (*Payment*) [1] --> lalu "**Layanan Pembuatan Kode Billing Secara Mandiri**" (*Tax Arrears Billing Code*) [2].



GAMBAR 15 TAMPILAN SUBMENU LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING MANDIRI

Selanjutnya akan ditampilkan daftar tunggakan pajak baik yang diterbitkan dalam mata uang Rupiah maupun Dollar Amerika Serikat seperti gambar 16 berikut.

LIABILITIES - IDR						LIABILITIES - USD					
Number	Transaction Number	Revenue Code	Revenue Description	Tax Payment Code	Tax Payment Description	Tax Period	NOF	Payment Due Date	Amount	Amount Left	Amount to be Paid
9	49253/310/43/317/79	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	300	Pembayaran SPPT/STP/5 KP/5K Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	2013 May - October		10-01-2024	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
4	52983/147/65/946/34	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	300	Pembayaran SPPT/STP/5 KP/5K Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	2023 June - December		02-01-2024	1.100.000,00	1.100.000,00	
8	89506/531/61/747/48	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	300	Pembayaran SPPT/STP/5 KP/5K Keberatan/SK Non-Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	2013 May - August		27-12-2023	2.712.000,00	2.712.000,00	

GAMBAR 16 TAMPILAN DAFTAR TUNGGAKAN PAJAK

Tax Arrears Billing Code
1000000000000189-CV Maju Jaya

LIABILITIES - IDR

Liabilities Reference Number	Transaction Number	Revenue Code	Revenue Description	Tax Payment Code
<input checked="" type="checkbox"/> 8b0e489f7d2a4526917eef7094dd742	4113153000112201641	411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	300
<input type="checkbox"/> 88098/303/12/665/19	59875/744/96/700/86	411127	Pendapatan PPh Pasal 26	300

GAMBAR 17 PEMILIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pilih tunggakan yang akan dibayar dengan memberi tanda centang [3].

Gulirkan tampilan ke sebelah kanan untuk memunculkan rincian lebih lanjut. Isikan nominal pembayaran pada kolom "Amount To Be Paid" (Jumlah yang harus dibayar) [4].

Sebagai catatan, nominal pembayaran yang diisikan tidak dapat melebihi nilai tunggakan pajak yang dimiliki.

Dalam hal memiliki deposit pajak, maka sistem akan menampilkan pilihan "Pay with Deposit Balance Transfer (Bayar dengan Pemindahbukuan Deposit)" [5]. Namun jika tidak memiliki, maka hanya ada dua pilihan yaitu "Create Billing Code" (Buat Kode Billing) [6] atau "Close (Tutup) [8]" untuk membatalkan perintah.

Total to be Paid

7 5 6

Close Pay with Deposit Balance Transfer Create Billing Code

GAMBAR 18 PEMILIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Sistem akan mengunduh secara otomatis atas kode billing yang telah dibuat. Harap dicatat bahwa kode billing memiliki masa aktif. Jadi, pastikan pembayaran dilakukan sebelum masa aktif kode billing berakhir.

Berikutnya ini adalah tampilan hasil cetakan kode *billing* tunggakan pajak.

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	KODE BILLING 27123354147645		
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			
NPWP	: 3217122601800007			
NAMA	: RAKA			
ALAMAT	: JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, JAKARTA SELATAN			
MATA UANG	: IDR			
NOMINAL	: 1.900.000,00			
JUMLAH DETAIL	: 1			
DETAIL BILLING:				
KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-300	05102018	40252/310/43/31779	-	Rp1.900.000,00
TOTAL				Rp1.900.000,00
Terbilang: Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah				
URAIAN:				
GUNAKAN KODE <i>BILLING</i> DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN				
KODE <i>BILLING</i>	: 271234454147645			
MASA AKTIF	: 30/08/2024 12:58:12			

GAMBAR 19 TAMPILAN CETAKAN KODE BILLING ATAS TUNGGAKAN PAJAK


06

Daftar Kode Billing Belum Dibayar

■ Pemilihan Menu

Submenu **Daftar Kode Billing Belum Dibayar** (*Active Dashboard Billing Code*) digunakan untuk menampilkan daftar kode *billing* yang sudah dibuat (masih aktif), namun belum dilakukan pembayaran. Setiap kode *billing* yang berhasil dibuat memiliki masa aktif selama 7 (tujuh) hari, sehingga jika sampai dengan jangka waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, kode *billing* akan kedaluwarsa.

Untuk menampilkan kode *billing* aktif, silakan pilih menu "**Pembayaran** (*Payment*)" [1] --> lalu "**Daftar Kode Billing Belum Dibayar** (*Active Dashboard Billing Code*)" [2].



GAMBAR 20 TAMPILAN SUBMENU DAFTAR KODE BILLING BELUM DIBAYAR

Maka sistem akan menampilkan daftar kode *billing* aktif yang belum dibayar baik mata uang rupiah ataupun Dollar Amerika Serikat seperti pada gambar 21.

Active Billing Code Dashboard

RAKA- 3217122601800007

UNPAID BILLING CODE - IDR UNPAID BILLING CODE - USD

Taxpayer Name	TIN	Billing Code	Currency	Total Amount	Active Period	Action
RAKA	3217122601800007	077532138237433	IDR	100.000,00	30-08-2024 12:58:12	View Email Pay

Showing 1 to 1 of 1 entries

GAMBAR 21 TAMPILAN DASHBOARD KODE BILLING AKTIF

Pada *Active Billing Code Dashboard* terdapat 3 (tiga) tombol aksi, yaitu:


- **View** (Lihat) [3].
Digunakan untuk melihat detail kode *billing* dan mencetaknya ke dalam bentuk PDF atau mengirimkan ke *printer*.
- **Email** (Surel) [4].
Digunakan untuk mengirimkan kode *billing* melalui surat elektronik (*email*).
- **Pay** (Bayar) [5].
Digunakan untuk melakukan pembayaran secara langsung melalui bank persepsi yang terkoneksi dengan Coretax.



GAMBAR 22 TOMBOL AKSI



Jika tombol **View** (Lihat) [3] ditekan, maka sistem akan menampilkan kode *billing* yang dipilih. Wajib pajak dapat mengunduhnya ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya ke *printer*.




GAMBAR 23 TAMPILAN JIKA TOMBOL VIEW DITEKAN



Jika tombol **Email** (Surel) [4] di tekan, maka sistem akan mengirimkan ke alamat email terdaftar yang teregistrasi dan jika berhasil akan muncul notifikasi "**email sent successfully**" (Surel berhasil terkirim).



GAMBAR 24 TAMPILAN JIKA TOMBOL EMAIL DITEKAN



GAMBAR 25 TAMPILAN JIKA TOMBOL PAY DITEKAN

Jika tombol **Pay** (Bayar) [5] di tekan, maka sistem akan mengarahkan pembayaran ke situs internet Bank Persepsi yang telah terhubung dengan Coretax.


07

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

■ Pemilihan Menu

Submenu **Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak** (*Refund Request Form*) digunakan wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengembalian atas:

- kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran dan/ atau pemotongan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan nilai tertentu;
- kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang belum digunakan;
- kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan;
- kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait SPT;
- kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan bukti transaksi (faktur pajak/dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak/bukti pemotongan/bukti pemungutan); atau
- Permohonan pengembalian pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya.



GAMBAR 26 TAMPILAN SUBMENU FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Untuk mengajukan permohonan pengembalian, silakan pilih menu “**Pembayaran** (*Payment*) [1]” --> “**Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**” (*Refund Request Form*) [2] seperti ditunjukkan gambar di samping.

Isikan **Nomor Surat Permohonan** [3], **Email** [4], dan **Signer Status** (Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak/Pengurus) [5]. Jika permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh selain WP orang pribadi, maka akses permohonan diberikan kepada perwakilan WP badan/instansi pemerintah atau kuasa yang ditunjuk (bertindak atas nama/*impersonating*). **Identitas Penandatangan** [6] dan **Nomor Telepon** [7] terisi secara otomatis. Lalu pilih alasan permintaan restitusi pada **Refund Subject** (Subjek Pengembalian) [8].

A screenshot of a web form titled 'Refund of Overpayment. Form Template'. The form is divided into three main sections: 'Surat Permohonan', 'Data Pemohon', and 'Data Permohonan'.

1. 'Surat Permohonan' section includes: 'Nomor Surat Permohonan*' (input field with callout 3), 'Tanggal Permohonan*' (calendar icon, date 04-06-2024), and 'Saluran Penyampaian Permohonan*' (dropdown menu, 'Online (DGT Taxpayer Portal)').

2. 'Data Pemohon' section includes: 'Taxpayer*' (input field with callout 3, value 3217122601800007), 'Taxpayer Name' (input field, value RAKA), 'Telephone No' (input field, value 0877777777), 'Email*' (input field with callout 4), 'Signer Status*' (dropdown menu, value Taxpayer with callout 5), 'Signer*' (input field with callout 5, value 3217122601800007), 'Signer Name' (input field with callout 6, value RAKA), 'Signer Telephone No*' (input field with callout 7, value 0877777777), and 'Local Tax Office' (dropdown menu, value Jakarta Kebayoran Baru I Tax Office).

3. 'Data Permohonan' section includes: 'Alasan Permintaan Restitusi' (dropdown menu, value Refund Subject* with callout 8, placeholder 'Please select').

GAMBAR 27 TAMPILAN ISIAN FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Data Rekening Bank

Select Bank Account

Bank Name* 9 Q X

Account Number*

Account Name*

Dokumen Pendukung

Calculation regarding the amount of the tax that should not be owed*	<input type="button" value="Choose file"/>
Power of Attorney/Letter of Representative*	<input type="button" value="Choose file"/>
Original Withholding Tax slip/Tax Invoice/Special Documents	<input type="button" value="Choose file"/>
Certificate of Domicile	<input type="button" value="Choose file"/>
Statement of Claimant that the tax claimed has not been utilized to reduce the liable tax in the claimant's country/jurisdiction not to deduct the taxable income in the claimant's country/jurisdiction	<input type="button" value="Choose file"/>
Copy of mutual agreement (required only if the tax claimed is resulted from Mutual Agreement Procedure)	<input type="button" value="Choose file"/>
Supported Document from Ministry of Foreign Affairs or Ministry of State Secretariat (required only if the applicant is Foreign Country Representative or International Agencies and its representative)	<input type="button" value="Choose file"/>
Other Supporting documents	<input type="button" value="Choose file"/>

11

GAMBAR 28 TAMPILAN ISIAN FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (LANJUTAN)

Pilih **Rekening Bank** tujuan pengembalian dana dengan menekan tombol kaca pembesar [9]. (Dalam hal data rekening belum tersedia, pastikan telah memutakhirkan data bank pada menu *Profil --> Perubahan Data --> Identitas Wajib Pajak*).

Setelah Data Rekening dipilih, lakukan unggah **Dokumen Pendukung** yang dibutuhkan [10]. Jika pengisian sudah lengkap, tekan tombol **Submit** [11] untuk mengirimkan permohonan.

08

Permohonan Pemberian Imbalan Bunga

■ Pemilihan Menu

Submenu **Permohonan Pemberian Imbalan Bunga** (*Interest Compensation Request*) digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan imbalan bunga akibat:


- keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP);
- keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya
- kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Untuk mengajukan permohonan tersebut, silakan pilih menu "**Pembayaran** (*Payment*)" [1] --> lalu "**Permohonan Pemberian Imbalan Bunga** (*Interest Compensation Request*)" [2] seperti ditunjukkan pada gambar 29. Jika permohonan pemberian imbalan bunga diajukan oleh selain WP orang pribadi, maka akses permohonan diberikan kepada perwakilan WP badan/instansi pemerintah atau kuasa yang ditunjuk (bertindak atas nama/*impersonating*)




Berikutnya akan disajikan *dashboard* yang berisi daftar Permohonan Pemberian Imbalan Bunga yang belum diajukan [a], telah diajukan [b], dan diproses [c] seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 29 TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN PENGEMBALIAN IMBALAN BUNGA



GAMBAR 30 TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN PENGEMBALIAN IMBALAN BUNGA

Untuk mengajukan permohonan pengembalian imbalan bunga, silakan tekan “**Create New Interest Compensation Request** (Buat Permohonan Pengembalian Imbalan Bunga)” [3] sehingga muncul tampilan seperti gambar 31 dan 32.



GAMBAR 31 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN

Isikan nomor surat permohonan [d], data permohonan [e], dasar pemberian imbalan bunga [f], data rekening bank [g], dokumen pendukung [h], dan identitas penandatanganan (*signature*) [i] sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Tekan tombol **save draft** (Simpan Konsep) [4] untuk menyimpan atau **submit** (Kirim) [5] untuk mengirimkan permohonan.

Data Pemohon

NPWP*

NPWP Name

Address

Phone Number

Signer Status*
This field is required!

Signer NPWP*

Signer Name

Signer Phone Number*

Regional Tax Office

Local Tax Office

Dasar Pemberian Imbalan Bunga

Select Interest Compensation Request*

Transaksi tercatat pada Akun Wajib Pajak

Select the document that is booked in Taxpayer Ledger

Accounting Type

Accounting Type Detail

Document Reference Number

Transaction Date

Tax Revenue Code

Tax Period

Tax Object Number

Currency

Baseline Amount (In Currency)*

Exchange Rate

Baseline Amount (In IDR)

Starting Date*

Ending Date

Interest Compensation Duration

Interest Compensation Rate

Interest Compensation Amount (in IDR)*

Data Rekening Bank

Select Bank Account

Nama Bank*

Account Number*

Account Name*

Dokumen Pendukung

Supporting Document

Signature

Signing Type*

Signer Provider*


Signer ID

Signer Password

GAMBAR 32TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN (LANJUTAN)

Setelah menekan tombol **submit [5]**, permohonan akan tersimpan dalam tabel **“Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Telah diajukan [b]”**. Selanjutnya, Petugas Pajak akan permohonan tersebut.

Untuk memantau perkembangan penyelesaian permohonan, wajib pajak dapat memeriksa status permohonan yang telah diajukan melalui menu **“Permohonan Pemberian Imbalan Bunga Diproses [c]”** dan tekan tombol untuk melihat detail rinciannya.



GAMBAR 33 TAMPILAN MONITORING PERMOHONAN PENGEMBALIAN IMBALAN BUNGA

09

Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM

■ Pemilihan Menu

Submenu **Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM** (*Tax Borne by Government Water Company Request*) digunakan oleh wajib pajak Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengajukan permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

Untuk mengajukan permohonan tersebut, silakan pilih menu "**Pembayaran** (*Payment*)" [1] --> lalu "**Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM** (*Tax Borne by Government Water Company Request*)" [2] seperti ditunjukkan pada gambar 34 di bawah ini.



GAMBAR 34 TAMPILAN SUBMENU PERMOHONAN PPH DTP ATAS PENGHASILAN PDAM

Sistem akan menyajikan formulir isian permohonan PPh Ditanggung Pemerintah bagi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai berikut. Silakan isi:

1. **Taxpayer Identity** (Identitas Wajib Pajak)
 - **Correspondence Document No** (Nomor Surat Permohonan) [3]
 - **Correspondence Document Date** (Tanggal Surat Permohonan) [4]
 - **Budget Year** (Tahun Anggaran) [5]
 - **Tax Year** (Tahun Pajak) [6]
2. **Bank Account Details** (Detail Akun Bank)
 - **Bank Account No** (Nomor Rekening Bank) [7]
 - **Bank Account Name** (Nama Pemilik Akun) [8]
 - **Bank Name** (Nama Bank) [9]
 - **Bank Branch** (Cabang Bank) [10]

Request Form tax borne by the government water company

Taxpayer Identity	
Correspondence Document No	- [3]
Correspondence Document Date	04-06-2024 [4]
Budget Year*	[5] 0
Tax Year*	[6] 0
TIN	3217122601770007 [Q X]
TIN Name	RAKA
Address	JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42 RT 000 RW 000, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12190
Bank Account Details	
Bank Account No*	[7]
Bank Account Name*	[8]
Bank Name*	[9]
Bank Branch*	[10]

GAMBAR 35 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PPH DTP ATAS PENGHASILAN PDAM

Berikutnya isikan **financial statement in IDR** (laporan keuangan dalam Rupiah) [10] sesuai dengan kolom yang tersedia seperti pendapatan usaha, beban usaha, dan lain sebagainya. Untuk kolom yang bertanda bintang (*), merupakan kolom yang wajib diisi.

financial statements in IDR	
Operating Revenues*	0
Operating Expenses*	0
Profit/Loss	0
Other Income (other than write-off state receivable)*	0
Income From Write-Off State Receivable*	0
Other Expenses*	0
Net Income/ Net Loss	0
Fiscal Correction*	0
Fiscal Net Income	0
Loss Compensation*	0
Taxable Income	0
Tax Due Including Income From Write-Off State Receivable	0
Tax Due Excluding Income From Write-Off State Receivable*	0
Tax Borne by The Government	0

Signer Identity	
City*	<input type="text"/>
Date*	04-06-2024 <input type="text"/>
Signer's Name*	<input type="text"/>

By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the applicable statutory provisions, I declare that what I have told above and its attachments are true, complete and clear.*

Annual Tax Return Income for the Tax Year Received or Earned Income and/or its Correction

Financial Statements of the Year Received or Earned Income

Calculation of the Amount of Income Tax borne by the Government

GAMBAR 36 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PPH DTP ATAS PENGHASILAN PDAM (LANJUTAN)

Lanjutkan dengan mengisi **Signer Identity** (Identitas Penandatanganan) seperti:

- **City** (Kota ditandatangani permohonan) [11]
- **Date** (Tanggal Permohonan) [12]
- **Signer's Name** (Nama Pemohon) [13]

By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the applicable statutory provisions, I declare that what I have told above and its attachments are true, complete and clear.

Annual Tax Return Income for the Tax Year Received or Earned Income and/or its Correction 14

Financial Statements of the Year Received or Earned Income

Calculation of the Amount of Income Tax borne by the Government 14

Taxpayer Bank Account Showing Information in the Form of Taxpayer's Name, Account Number, Bank name, and Bank Branch Office

Signature

Signing Type*

Signer Provider* 15

Signer ID 16

Signer Password 17

18

GAMBAR 37 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PPH DTP ATAS PENGHASILAN PDAM (LANJUTAN)

Lengkapi permohonan dengan mengunggah dokumen **[14]** yang diminta sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi.

Isikan kolom **Signature** (Tanda tangan):

- **Signer Provider** (Penyelenggaran Tanda Tangan Elektronik) **[15]**
- **Signer ID** (Identitas Tanda Tangan Elektronik) **[16]**
- **Signer Password** (Kata Sandi Tanda Tangan Elektronik) **[17]**

Untuk mengirimkan permohonan, tekan tombol **Submit** (Kirim) **[18]**.

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

©2024

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA